



P U T U S A N

Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIANSYAH ALIAS RIAN BIN MOLIOTNO;**
2. Tempat lahir : Sumanggi Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 11 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mahang Matang Landung Rt.002 Rw.001 Desa Mahang Matang Landung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Desember 2024;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIANSYAH Alias RIAN Bin MOLIOTNO, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 06.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Kayu Rabah RT.001 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Saksi ARBAINAH, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas bermula pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 Terdakwa melakukan pendataan kepada warga di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati AULIA OKTAFIANDI dan H. MASYAH SABRI dengan cara mendatangi satu persatu rumah warga kemudian menyampaikan visi dan misi pasangan calon bupati dan Wakil Bupati AULIA OKTAFIANDI dan H. MASYAH SABRI pada saat melakukan pendataan di rumah Saksi ARBAINAH Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMRANI dan menanyakan “berapa jumlah pemilih” Saksi HAMRANI menjawab “2 (dua)” Terdakwa memperlihatkan kertas yang ada gambar pasangan calon bupati dan Wakil Bupati AULIA OKTAFIANDI dan H. MASYAH SABRI dengan menyampaikan “ini yang pasangan dipilih (ini yang akan dipilih)” Saksi HAMRANI kembali menanyakan kepada Terdakwa “adakah” Terdakwa menjawab “kena pas hari H ada ae (nanti pas hari pencoblosan ada saja)” kemudian Terdakwa mencatat kedalam buku tulis yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan pendataan kepada warga lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa diantar Sdr. ABANDA ke sebuah rumah di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan bertemu dengan Sdr. HANAFI yang menyerahkan tas juttingan (tas anyaman plastik) didalamnya ada kantong plastik berwarna putih yang terdapat amplop berwarna putih berisi uang dan menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar tanda pengenal yang ada gambar pasangan nomor urut 2 SAMSUL RIZAL dan H. GUSTI ROSYADI ELMI dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila nanti ketahuan mengaku dari relawan paslon 02 Terdakwa diminta untuk berdiam diri dan tidak boleh keluar rumah hingga hari pencoblosan kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Terdakwa bergabung dalam grup WhatsApp “PASUKAN SPARTA 2” sambil menunggu perintah untuk

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan amplop kepada warga lalu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Kayu Rabah RT.001 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa mendapatkan perintah untuk membagikan amplop kemudian Terdakwa menemui Saksi AHMAD MAULANA Alias LANA dan mengajak untuk membantu menunjukkan rumah-rumah warga yang akan dibagikan amplop namun Saksi AHMAD MAULANA Alias LANA menolak kemudian Terdakwa sendiri yang membagikan amplop menuju kerumah Saksi ARBAINAH dan bertemu dengan Saksi HAMRANI yang merupakan suami dari Saksi ARBAINAH Terdakwa menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Saksi HAMRANI dengan mengatakan "Ini Coblosakan nomor satu (Ini pilih nomor 01)" Saksi HAMRANI telah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memberikan amplop kepadanya karena sebelumnya Terdakwa telah mendata dan bertemu dengan Saksi HAMRANI kemudian Terdakwa pergi dan melanjutkan untuk membagikan amplop yang berisi uang kepada warga lainnya namun pada saat Terdakwa hendak membagikan amplop kepada warga, Saksi YUSERAN FAUZI sudah memantau dari kejauhan bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa merasa curiga dan kembali masuk kedalam rumah Saksi ARBAINAH kemudian Saksi YUSERAN FAUZI bersama Saksi AHMAD RIDUAN mencari dan berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi didalam rumah Saksi ARBAINAH dan menemukan barang bukti berupa 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) amplop berwarna putih terdiri dari 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) berisikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar amplop kosong, 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul batik, 1 (satu) lembar kertas bahan kampanye yang bertuliskan visi dan misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 AULIA OKTAFIANDI dan H. MASYAH SABRI, 1 (satu) Lembar contoh surat suara dengan gambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 AULIA OKTAFIANDI dan H. MASYAH SABRI yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DA 6821 EAP milik Terdakwa selanjutnya

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dalam hal membagikan amplop kepada warga Desa Kayu Rabah RT.001 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan perbuatan salah dan melanggar Hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah NOMOR: REG. PERKARA PDM-02/BRB/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIANSYAH Alias RIAN Bin MULIOTNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” melanggar Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dan **Denda** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**, dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) lembar amplop warna putih dengan rincian 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) lembar amplop warna putih yang berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan 2 (dua) lembar amplop warna putih kosong;
Dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah kartu yang bergambarkan pasangan calon Bupati SAMSUL RIZAL dan Wakil Bupati GUSTI ROSYADI ELMI;
 - 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul batik;
 - 1 (satu) lembar kertas bahan kampanye yang bertuliskan visi misi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Aulia Oktafiandi dan Mansyah Sabri;
 - 1 (satu) Lembar Contoh surat Suara dengan gambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Aulia Oktafiandi dan Mansyah Sabri;
Dirampas untuk dimusnahkan:
 - 1 (satu) Unit Flasdisk warna biru merek ROBOT 4 GB yang berisikan video dan foto saat kejadian;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIDUAN, S.E Bin H. MUHAMMAD MUCHTAR DAHLAN (AIm).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DA 6821 EAP;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb tanggal 15 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riansyah Alias Rian Bin Moliotno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **30 (tiga puluh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) lembar amplop warna putih dengan rincian 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) lembar amplop warna putih yang berisikan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan 2 (dua) lembar amplop warna putih kosong;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah kartu yang menggambarkan pasangan calon Bupati Samsul Rizal dan Wakil Bupati Gusti Rosyadi Elmi;
- 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul batik;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



- 1 (satu) lembar kertas bahan kampanye yang bertuliskan visi misi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Aulia Oktafiandi dan Mansyah Sabri;
- 1 (satu) Lembar Contoh surat Suara dengan gambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Aulia Oktafiandi dan Mansyah Sabri;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Flasdisk warna biru merek ROBOT 4 GB yang berisikan video dan foto saat kejadian;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ahmad Riduan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DA 6821 EAP;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Bdg/Akta Pid.Sus/2025/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb tanggal 15 Januari 2025 atas nama Terdakwa Muhammad Riansyah Alias Rian Bin Moliotno;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 2/Bdg/Akta Pid.Sus/2025/PN Brb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Januari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 20 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2/Bdg/Akta Pid.Sus/2025/PN Brb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 20 Januari 2025 kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2/Bdg/Akta Pid.Sus/2025/PN Brb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 20 Januari 2025 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Akta permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2025 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb tanggal 15 Januari 2025 oleh karena itu permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 41 yang menyatakan bahwa *"terjadinya disparitas dalam penegakan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana money politic pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Pemilihan Umum meskipun keduanya termasuk dalam produk demokrasi yang sama"*.

Menurut kami Penuntut umum bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya meskipun keduanya merupakan produk demokrasi yang sama namun dalam Pengadilan Negeri Barabai terjadi **fenomena disparitas dalam penegakan hukum dan penjatuhan sanksi**, antara Terdakwa MUHAMMAD RIANSYAH Alias RIAN Bin MOLIOTNO dengan perkara atas nama H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) dalam perkara pemilihan dengan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2025/PN Brb tanggal 15 Januari 2024. Menurut Ahli Muladi dan Arief bahwa Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



Bahwa dalam perkara atas nama H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) ditangkap pada 03 Desember 2024 atas perbuatan membagikan amplop yang berisi uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga Desa Abung Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna memberikan dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 AULIA OKTAFIANDI dan MANSYAH SABRI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, dimana alasan H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) bergabung dalam kegiatan pendataan dan pembagian amplop uang pada pemilih pasangan calon nomor 01 karena disuruh oleh rekan kerja sesama Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kekhawatiran jika tidak melaksanakan perintah maka tidak akan diperpanjang masa kontrak kerjanya serta tertarik atas upah yang akan diterima setelah membagikan amplop, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 380 (tiga ratus delapan puluh) buah amplop yang masing-masing berisikan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum sempat dibagikan kepada warga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai berkeyakinan bahwa perbuatan H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu*" H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari** hal tersebut telah sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 09 Januari 2025.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki kesamaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) tersebut mengingat Terdakwa juga merupakan tenaga kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sejak bulan Oktober 2024 Terdakwa dan H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) bersama-sama direkrut oleh pegawai kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun mendapatkan wilayah pembagian amplop yang berbeda. Terdakwa dan H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) juga mengikuti beberapa kegiatan pertemuan yang dilakukan di posko pemenangan pasangan calon nomor urut 1 di Jalan Antasari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa juga melakukan pendataan kepada warga pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 AULIA OKTAFIANDI dan MANSYAH SABRI. Terdakwa tidak mengetahui sumber uang didalam amplop tersebut namun Terdakwa mendapatkan dari Sdr. HANAFI yang merupakan koordinator kecamatan. Pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 27 November 2024 ditemukan barang bukti berupa 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) amplop berwarna putih terdiri dari 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) berisikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum sempat Terdakwa bagikan kepada warga. Berdasarkan hal tersebut tentu perbuatan yang dilakukan Terdakwa memiliki kesamaan baik niat jahat "*mens rea*" dan tindakan pidana "*Actus reus*" para pelaku tersebut namun adanya disparitas pembedaan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Terdakwa yang dijatuhi pidana percobaan penjara selama **12 (dua belas) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari dengan perkara atas nama H. AKHSANUL HALIKIN Bin SARPAN (Alm) tersebut tentu akan membawa dampak yang negatif dalam masyarakat bagi proses penegakan yakni menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 41 yang menyatakan bahwa *“maksud dan perbuatan dari Terdakwa bukanlah untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif melainkan karena Terdakwa terbawa oleh janji akan diperpanjang kontrak kerjanya di Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah apabila calon pasangan Nomor 01 Aulia Oktafiandi dan Mansyah Sabri menang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah”*.

Menurut kami Penuntut umum bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan terkait *money politic* atau politik uang dalam tindak pidana pemilihan adalah suatu perbuatan yang direncanakan dengan matang, tersusun, bahkan sangat rapi hingga perbuatan tersebut terlaksana, Terstruktur artinya perbuatan Terdakwa dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual Terdakwa, Sistematis artinya perbuatan Terdakwa benar-benar direncanakan secara matang dan Masif artinya dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sangat luas dan bukan sporadis hal tersebut terlihat dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan pegawai kontrak aktif di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sudah bergabung dalam persiapan kegiatan politik uang (*money politic*) sejak bulan Oktober 2024 berupa mengikuti beberapa kegiatan pertemuan oleh seluruh tenaga kontrak anggota satuan polisi pamong praja kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah direkrut oleh Sdr. AHMADIANI dan tergabung dalam tim di posko pemenangan pasangan calon 1 AULIA OKTAFIANDI dan MANSYAH SABRI di Jalan Antasari Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna sosialisasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa dan anggota tim lainnya serta pembagian wilayah untuk penyerahan

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



amplop kepada warga, kemudian Terdakwa melakukan pendataan kepada warga desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam melakukan pendataan Terdakwa lakukan sendiri sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita kemudian pendataan kedua pada hari yang sama Pukul 19.30 wita sampai dengan pukul 21.00 wita dan pendataan ketiga Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 16.30 wita sampai dengan pukul 22.00 wita semua kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri pada saat melakukan pendataan Terdakwa menanyakan kepada warga yang berapa jumlah pemilih dalam 1 (satu) keluarga mencatatnya dalam buku tulis yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya pada saat pendataan Terdakwa juga menyampaikan visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 AULIA OKTAFIANDI dan MANSYAH SABRI dengan membawa 1 (satu) lembar kertas bahan kampanye yang bertuliskan visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 AULIA OKTAFIANDI dan MASYAH SABRI serta Terdakwa membawa 1 (satu) lembar contoh surat suara dengan gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 AULIA OKTAFIANDI dan MASYAH SABRI kemudian pada hari senin tanggal 25 November 2024 Sdr. HANAFI menyerahkan kantong plastik yang terdapat amplop yang berisikan uang untuk dibagikan kepada warga desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta 2 (dua) lembar tanda pengenal yang ada gambar pasangan nomor urut 2 SAMSUL RIZAL dan H. GUSTI ROSYADI ELMI dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila nanti ketahuan mengaku dari relawan paslon nomor urut 2 Terdakwa menginap di sebuah rumah warga dan diminta untuk berdiam diri tidak boleh keluar rumah hingga hari pencoblosan kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Terdakwa bergabung dalam group WhatsApp "PASUKAN SPARTA 2" lalu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa mulai membagikan amplop kepada warga Desa Kayu Rabah Kecamatan

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah salah satu penerimanya adalah saksi HAMRANI berupa 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi YUSERAN FAUZI dan Saksi AHMAD RIDUAN ditemukan barang bukti berupa 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) amplop berwarna putih terdiri dari 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) berisikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum sempat Terdakwa bagikan kepada warga.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa melaksanakan perintah tersebut karena pada saat direkrut oleh Sdr. AHMADIANI Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah untuk pembagian amplop yang berisi uang kepada warga namun Sdr. AHMADIANI tidak menyampaikan besaran upahnya kepada Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah serta apabila AULIA OKTAFIANDI menjabat kembali maka kontrak kerja Terdakwa akan diperpanjang di satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) kabupaten Hulu Sungai Tengah informasi tersebut hanya Terdakwa dengar dari rekan kerjanya bukan atas ucapan secara langsung dari pimpinan atau yang mempunyai kewenangan untuk memperpanjang atau memutus kontrak kerja Terdakwa di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga sudah seharusnya Terdakwa menolak untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian Terdakwa telah mengambil upah yang dijanjikan oleh Sdr. AHMADIANI dalam hal melakukan pendataan dan pembagian amplop di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Terdakwa melakukan pendataan sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa telah menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembagian amplop yang berisi uang pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Terdakwa mengambil di Yayasan atau posko pemenangan pasangan calon nomor urut 1 di Jalan Antasari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



mana keseluruhan upah tersebut Terdakwa mengambilnya setelah Terdakwa diamankan oleh warga atas perbuatannya membagikan amplop yang berisikan uang di Desa Kayu Rabah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pada saat sedang dalam proses hukum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga **maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan upah dalam membagikan amplop telah tercapai.**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti maka Terdakwa termasuk dalam jaringan kelompok yang terorganisir secara sistematis dibawah kendali dalam pelaksanaan politik uang. Bahwa rangkaian kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara sadar, sukarela dan Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat atas perbuatannya tersebut.

3. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 41-42 yang menyatakan bahwa *"berdasarkan fakta hukum Terdakwa bukanlah pemodal dan pemilik dari uang yang Terdakwa bagikan kepada warga Desa Kayu Rabah tersebut, Terdakwa bukan juga sebagai koordinator atau orang yang mengarahkan pembagian uang tersebut, untuk memilih pasangan Nomor 01 Aulia Oktafiandi dan Mansyah Sabri, dengan demikian peran Terdakwa hanya sebagai perantara dari orang yang memberikan uang kepada warga, sehingga dalam perkara a quo Terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana"*.

Menurut kami Penuntut umum bahwa pertimbangan tersebut Terdakwa yang dianggap sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*manus ministra*) dapat terjadi dikarenakan pelaku mengalami gangguan jiwa atau terdapat suatu keadaan atas dasar perintah jabatan atau terdapat suatu keadaan *overmacht* atau keadaan *overmacht* tersebut dalam artian *noodtoestand*. Keadaan *noodtoestand* tersebut dapat terjadi apabila di satu sisi suatu perbuatan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi di sisi lain perbuatan tersebut akibat pelaku terancam jiwanya atau terdapat

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



ketakutan dikarenakan keberlangsungan pekerjaan pelaku yang terancam sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP *barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana*, jika dikaitkan dengan perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP “*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*” sementara berdasarkan dalam fakta persidangan, seseorang bernama Sdr. AHMADIANI yang merekrut Terdakwa untuk menjadi bagian tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Aulia Oktafiandi dan Mansyah Sabri juga merupakan pegawai kontrak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga Sdr. AHMADIANI yang menyampaikan menjanjikan kepada Terdakwa akan diberikan upah serta apabila AULIA OKTAFIANDI menjabat kembali maka kontrak kerja Terdakwa akan diperpanjang hanya asumsi Terdakwa yang disampaikan oleh Sdr. AHMADIANI, dimana Sdr. AHMADIANI bukan orang yang memiliki kewenangan untuk memutus atau memperpanjang kontrak kerja Terdakwa di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selain itu perintah yang diberikan Sdr. AHMADIANI merupakan perintah jabatan yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah seharusnya Terdakwa menolaknya, dimana ketentuan perintah jabatan tanpa wewenang terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.*” sehingga perbuatan Terdakwa membagikan amplop yang berisi uang untuk calon pasangan nomor urut 1 tidak termasuk dalam lingkup tugas pokok atau kewenangan jabatan, sebagaimana Terdakwa didalam persidangan mengakui tugas Terdakwa melakukan penjagaan dan pengamanan di rumah dinas Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dalam kewenangan, tugas, pokok dan fungsi tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemilihan kepala daerah, namun seharusnya sebagai

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



perangkat keamanan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kewajiban menjaga agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat berangsur secara demokratis;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa telah mengambil upah yang dijanjikan oleh Sdr. AHMADIANI dalam hal melakukan pendataan dan pembagian amplop di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Terdakwa melakukan pendataan sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 09.00 wita sampai pukul 12.00 wita kemudian pendataan kedua pada hari yang sama Pukul 19.30 wita sampai pukul 21.00 wita dan pendataan ketiga Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 16.30 wita sampai pukul 22.00 wita semua Terdakwa lakukan sendirian. Selain itu Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembagian amplop yang berisi uang yang mana keseluruhan upah tersebut Terdakwa terima setelah Terdakwa diamankan oleh warga atas perbuatannya membagikan amplop yang berisikan uang dan sedang dalam proses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 diambil di Yayasan atau Posko pemenangan pasangan calon nomor urut 1 AULIA OKTAFIANDI dan MANSYAH SABRI di Jalan Antasari Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan upah dalam membagikan amplop telah tercapai. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut peran Terdakwa aktif dalam hal melakukan pertemuan, melakukan sosialisasi kepada warga dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 serta membagikan amplop kepada warga yang Terdakwa lakukan sendirian, sehingga peran Terdakwa sangatlah penting untuk tercapainya tindak pidana tersebut, selain itu tindak pidana *money politic* tanpa adanya peran Terdakwa bukanlah sebagai alat namun Terdakwa sudah tergabung dalam tim untuk tercapainya tindak pidana *money politic*.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga mempunyai latar belakang pendidikan cukup yang seharusnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam membagikan amplop merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga apabila Terdakwa dijadikan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seharusnya Terdakwa dapat menolak ajakan tersebut, karena Terdakwa mengetahui untuk membagikan amplop yang berisi uang tersebut sejak tanggal 1 (satu) bulan hari pemungutan suara dan terlibat dari beberapa kegiatan yang dilakukan.

Sanksi pidana adalah akibat hukum yang dikenakan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tujuan sanksi adalah untuk memajukan kehidupan sosial yang lebih teratur dan tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana agar tindakan yang dilakukannya menimbulkan efek jera, sehingga tidak terulang kembali pada situasi lain. Selain itu, adanya larangan juga merupakan wujud nyata, agar tidak semua orang melakukan hal yang sama. Hak untuk melakukan pemilihan merupakan hak dasar negara demokrasi untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Politik uang adalah ancaman nyata terhadap demokrasi karena dapat merusak prinsip-prinsip keadilan dan kompetisi sehat dalam Pilkada. Dengan memberikan insentif finansial kepada pemilih, politik uang mengaburkan hakikat demokrasi sebagai proses memilih berdasarkan visi, program, dan rekam jejak kandidat. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik uang dapat memperburuk ketimpangan sosial dan politik, pemilih dengan kondisi ekonomi rentan cenderung lebih mudah tergiur oleh iming-iming uang tunai, yang akhirnya

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



membentuk pola pemilihan berdasarkan keuntungan sesaat, bukan kepentingan jangka panjang. Seharusnya penegakan hukum yang tegas dan adil juga sangat diperlukan, vonis terhadap pelaku politik uang harus konsisten dan memberikan efek jera yang nyata.

Bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, dan benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Hal tersebut selaras dengan teori edukasi menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 43, yang pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. **Seneca** yang merujuk pada filsuf Yunani, **Plato**, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*, artinya seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan**" melanggar Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD RIANSYAH Alias RIAN Bin MOLITNO** dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh**

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **09 Januari 2025**;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 15 Januari 2025, dan telah pula memperhatikan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 Terdakwa melakukan pendataan kepada warga di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aulia Oktafiandi dan H. Masyah Sabri dengan cara mendatangi satu persatu rumah warga kemudian menyampaikan visi dan misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aulia Oktafiandi dan H. Masyah Sabri pada saat melakukan pendataan di rumah Saksi Arbainah Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamrani dan menanyakan *"berapa jumlah pemilih"* Saksi Hamrani menjawab *"2 (dua)"* Terdakwa memperlihatkan kertas yang ada gambar pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Aulia Oktafiandi dan H. Masyah Sabri dengan menyampaikan *"ini yang pacangan dipilih (ini yang akan dipilih)"* Saksi HAMRANI kembali menanyakan kepada Terdakwa *"adakah"* Terdakwa menjawab *"kena pas hari H ada ae (nanti pas hari pencoblosan ada saja)"* kemudian Terdakwa mencatat kedalam buku tulis yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan pendataan kepada warga lainnya;
- Bahwa pada hari senin Tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa diantar oleh Abanda menuju rumah yang Terdakwa tidak tahu masuk Desa mana namun masih di Kecamatan Pandawan,

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



kemudian Hanafi memberi kantong hitam yang berisi amplop putih berisi uang, dan Hanafi juga memberi Terdakwa 2 (dua) lembar tanda pengenal yang ada gambar pasangan nomor urut 2 Samsul Rizal dan H. Gusti Rosyadi Elmi untuk berjaga-jaga apabila nanti ketahuan disuruh mengaku relawan pasangan nomor urut 2, di rumah tersebut Terdakwa berdiam diri dan tidak boleh keluar rumah sampai hari pencoblosan tanggal 27 November 2024;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa yang tergabung dalam anggota grup *WhatsApp* pasukan sparta 2 memantau perintah dari Hanafi, dimana perintah untuk bersiap dan tidak boleh tidur, kemudian pembagian rencana awalnya di Hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 03.00 WITA berubah sampai akhirnya pukul 06.00 WITA, baru mendapat perintah untuk membagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Kayu Rabah RT.001 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa menuju rumah Saksi Ahmad Maulana dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scoopy dan mengajak untuk membantu menunjukkan rumah-rumah warga yang akan dibagikan amplop namun Saksi Ahmad Maulana menolak dengan alasan sibuk memberi makan bebek, kemudian Terdakwa sendiri yang membagikan amplop menuju kerumah warga dan salah satunya adalah Saksi Hamrani yang merupakan suami dari Saksi Arbainah Terdakwa menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Saksi Hamrani dengan mengatakan “*Ini Coblosakan nomor satu (Ini pilih nomor 01)*” Saksi Hamrani telah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memberikan amplop kepadanya karena sebelumnya Terdakwa telah mendata dan bertemu dengan Saksi Hamrani kemudian Terdakwa pergi dan melanjutkan untuk membagikan amplop yang berisi uang kepada warga lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak membagikan amplop kepada warga, Saksi Yuseran Fauzi sudah memantau dari kejauhan bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa merasa curiga dan kembali masuk kedalam rumah Saksi Arbainah untuk bersembunyi;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yuseran Fauzi bersama Saksi Ahmad Riduan yang merupakan tim relawan 02, mencari dan berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi didalam rumah Saksi Arbainah dan menemukan barang bukti berupa 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) amplop berwarna putih terdiri dari 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) berisikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar amplop kosong, 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul batik, 1 (satu) lembar kertas bahan kampanye yang bertuliskan visi dan misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 Aulia Oktafiandi dan H. Masyah Sabri, 1 (satu) lembar contoh surat suara dengan gambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 Aulia Oktafiandi dan H. Masyah Sabri yang disimpan didalam jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DA 6821 EAP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat nama-nama yang sudah Terdakwa bagikan atau yang menerima amplop berisi uang, seingat Terdakwa amplop berisi uang tersebut baru Terdakwa bagikan yang Terdakwa mulai dari RT.01 dan amplop yang sudah Terdakwa bagikan baru sekitar 20 (dua puluh) amplop dan salah satu yang menerima kemudian Terdakwa di gerebek warga karena ketahuan yang awalnya Terdakwa tidak tahu namanya setelah kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui orang yang menerima terakhir Saksi Arbainah;
- Bahwa dalam melakukan pendataan Terdakwa tidak ada kriterianya asal ia tercantum dalam Daftar Pemilih maka akan Terdakwa datangi, kemudian bagi rumah warga yang terdapat stiker relawan Dozer Terdakwa akan berhati karena kecenderang mereka memilih pasangan nomor urut 02 Samsul Rizal dan H. Gusti Rosyadi Elmi, namun ketika Terdakwa menyampaikan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 Aulia Oktafiandi Dan H.Mansyah mereka menolak dan Terdakwa tidak memaksa, namun apabila warga yang Terdakwa datangi mereka bersedia memilih pasangan calon nomor urut 1 Aulia Oktafiandi dan H.Mansyah maka akan Terdakwa catat dalam buku catatan, dan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya dalam satu rumah misalnya pemilih ada 2 (dua), maka salah satu) yang Terdakwa beri amplop berisi uang biar tidak terlalu kelihatan;

- Bahwa setahu Terdakwa pembagian pada pagi hari yang biasa orang menyebut serangan fajar atau bagi-bagi uang menjelang pencoblosan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, dengan maksud mempengaruhi pemilih yang akan mencoblos atau menggunakan hak suaranya;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan 3 (tiga) kali pendataan, dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan membagi-bagikan amplop di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kab. HST yang sudah di bayarkan pada hari jumat, tanggal 29 November 2024 yang Terdakwa ambil di Yayasan/Posko pemenangan pasangan calon nomor urut 01 Aulia Oktafiandi dan H.Mansyah di jalan Antasari;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) kantong plastik warna hitam, 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) amplop warna putih terdiri dari 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) berisikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar amplop kosong tersebut yang Terdakwa bawa saat Terdakwa membagi-bagikan ke Desa Kayu Rabah RT.01 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan belum sempat terbagikan. barang bukti 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul batik adalah buku yang Terdakwa peroleh dari Saksi Ahmad Maulana yang dipergunakan untuk mencatat dan mendata warga Desa Kayu Rabah yang akan diberi amplop, 1 (satu) lembar kertas bahan kampanye yang bertuliskan visi misi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Aulia Oktafiandi dan H.Mansyah Sabri, 1 (satu) lembar contoh surat suara dengan gambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Aulia Oktafiandi dan H.Mansyah Sabri adalah alat peraga untuk menyampaikan visi misi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Aulia Oktafiandi dan H.Mansyah Sabri. 1 Unit Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DA 6821 EAP adalah sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



pakai untuk menuju Desa Kayu Rabah dan palstik berisi amplop
Terdakwa simpan di bawah jok motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur Pasal 187 A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tersebut

tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana tersebut terlalu ringan dan menyimpangi Undang-Undang khususnya Pasal 187 A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

Menimbang, mengenai memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim telah sependapat oleh karenanya memori banding Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai terselenggaranya pesta demokrasi yang bersih dari politik uang;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pantas dan adil pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sedangkan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 187 A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Huruf C Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 15 Januari 2025 Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riansyah Alias Rian Bin Moliotno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara**



langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) lembar amplop warna putih dengan rincian 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) lembar amplop warna putih yang berisikan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan 2 (dua) lembar amplop warna putih kosong;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah kartu yang bergambarkan pasangan calon Bupati Samsul Rizal dan Wakil Bupati Gusti Rosyadi Elmi;
- 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul batik;
- 1 (satu) lembar kertas bahan kampanye yang bertuliskan visi misi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Aulia Oktafiandi dan Mansyah Sabri;
- 1 (satu) Lembar Contoh surat Suara dengan gambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Aulia Oktafiandi dan Mansyah Sabri;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Flasdisk warna biru merek ROBOT 4 GB yang berisikan video dan foto saat kejadian;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ahmad Riduan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DA 6821 EAP;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2025/PT BJM



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, 23 Januari 2025, oleh RAMLAN, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, T A R D I, S.H, dan AKHMAD JAINI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh RAMLAN, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, didampingi ANDI ASTARA, S.H., M.H DAN AKHMAD JAINI, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota serta M. FRANSYAH BUDINOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

ANDI ASTARA, S.H., M.H

T.T.D

R A M L A N, S.H., M.H

T.T.D

AKHMAD JAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.